



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 32.08/03/SK/BAZNAS-Kng/03/2020

TENTANG
TAKARAN ZAKAT FITRAH DAN KONVERSI ZAKAT FITRAH
KE NILAI MATA UANG RUPIAH
TAHUN 1441H/2020M DI KABUPATEN KUNINGAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. Bahwa belum adanya lembaga yang menetapkan standar takaran zakat fitrah dan dikonversikan ke nilai rupiah sehingga dirasa perlu menetapkan standarisasi sebagai pedoman dan acuan yang jelas bagi masyarakat Kabupaten Kuningan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan tentang penentuan takaran zakat fitrah dan konversi zakat fitrah ke nilai mata uang rupiah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508).
4. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 451.12/KPTS.50-KESRA/2016 Tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Komisioner Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan Periode 2015-2020.
5. Berita Acara Rapat Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuningan tanggal 26 Januari 2016 tentang susunan ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Kuningan Periode 2015-2020.
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Bersama Dewan Syariah BAZNAS Kabupaten Kuningan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kuningan tentang penentuan takaran zakat fitrah dan dikonversikan ke mata uang rupiah pada tanggal 19 Maret 2020
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Takaran Zakat Fitrah dengan Makanan Pokok Beras sebesar **2,5 Kg/Jiwa** yang disesuaikan dengan kualitas beras yang dikonsumsi muzakki
- KEDUA** : Harga beras di pasaran berdasarkan data dari Disperindag Kabupaten Kuningan Serta hasil survei lapangan di pasar dengan harga sebesar **Rp 12.000,- /Kg**
- KETIGA** : Pembayaran zakat fitrah yang dikonversikan ke mata uang rupiah adalah sebesar **Rp 30.000,-/Jiwa**
- KEEMPAT** : Menghimbau agar umat Islam membayar zakat fitrah lebih awal agar mudah mendistribusikannya dan lebih bermanfaat bagi fakir dan miskin
- KELIMA** : Menghimbau kepada para amil yang menampung zakat fitrah agar bekerja dengan amanah.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 23 Maret 2020M
28 Rajab 1441H

Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Kuningan



Drs. H ENCU SUKAT WS., MA

Tembusan Yth :

1. Bupati Kuningan
2. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
3. Kepala Kemenag Kabupaten Kuningan
4. Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat
5. Arsip



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN KUNINGAN

SURAT EDARAN
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG PANDUAN PENGUMPULAN ZAKAT,
IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1441 H
DI TENGAH PANDEMI COVID-19

A. UMUM

Menyambut bulan suci Ramadhan dan Nari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriyah dalam suasana antisipasi dan pencegahan pandemic *Corono Virus Disease 2019* (COVID-19) dipandang perlu menerbitkan panduan yang memenuhi aspek ibadah sekaligus aspek kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada masyarakat muslim di Kabupaten Kuningan, khususnya para petugas UPZ agar dapat melaksanakan peribadatan yang sejalan dengan Syariat Islam juga dapat mencegah, mengurangi penyebaran, melindungi masyarakat dari risiko COVID-19 sekaligus menangani dampak dari pelaksanaan pencegahan COVID-19. Sehingga peribadatan dapat dilaksanakan dengan baik, kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat tetap terjaga dan kondusif.

C. DASAR

1. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2020, tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah pandemi wabah Covid-19;
2. Surat Edaran Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019, tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Daerah;
3. Surat Edaran Bupati Kuningan Nomor 440/1106/Kesra tanggal 1 April 2020, tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan Tempat Ibadah dan Lembaga Pendidikan.
4. Keputusan hasil Rapat Koordinasi Dewan Syariah BAZNAS Kabupaten Kuningan yang dituangkan dalam Berita Acara Penentuan Takaran Zakat Fitrah dan Konversi ke Nilai Mata Uang Rupiah di Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2020.

D. PANDUAN PELAKSANAAN ZAKAT

1. Pengumpulan Zakat Maal dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah):

- a. Mengimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadhan sehingga bisa terdistribusi kepada mustahik lebih cepat.
- b. Bagi Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai di tempat keramaian. Hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan.
- c. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berkoordinasi dengan panitia Pengumpul Zakat yang berada di lingkungan Masjid, Mushala, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang
- d. berada di lingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tissue) di lingkungan sekitar.
- e. Memastikan satuan/panitia Pengelola Zakat di lingkungan Masjid, Mushala dan tempat lainnya untuk melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (*keyboard*), alat pencatatan, tempat penyimpanan dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan,

dilaksanakan oleh petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan menggunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut.

- f. Mengingatkan para panitia Pengumpul Zakat dan/atau ZIS untuk meminiralkan kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat dan jaga jarak (*Physical Distancing*) antara 1 s.d. 1,5 m.
- g. Administrasi Pengumpulan dan penyaluran zakat dan/atau ZIS di lingkungan UPZ tetap mengacu kepada Juklak BAZNAS Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2020, tentang Petunjuk Pelaksanaan Zakat Fitrah dan Zakat Maal Tahun 1441 H/2020 M.

2. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah)

- a. Takaran zakat fitrah tahun 1441 H / 2020 M ditetapkan sebesar 2,5 kg (dua setengah kilogram) beras per jiwa atau dikonversikan **dengan uang sebesar Rp 30.000,00** (tiga puluh ribu rupiah) per jiwa. Bagi ASN dapat dibayarkan melalui bendahara di institusi masing-masing pada waktu pembayaran **gaji bulan Mei 2020**.
- b. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas, Lembaga, Kantor, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, mushala dan tempat pengumpulan zakat fitrah lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada mustahik melalui tukar kupon dan mengadakan pengumpulan orang.
- c. Satuan atau Panitia Pengelola Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, mushala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada mustahik melalui tukar kupon dan mengumpulkan para penerima zakat fitrah.
- d. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan Masjid, Mushala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk melakukan penyaluran dengan memberikan secara langsung kepada mustahik untuk meminimalkan kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat dan jaga jarak (*Physical Distancing*) antara 1 s.d. 1,5 m.
- e. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Panitia Pengumpul Zakat Fitrah atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, mushala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk pro aktif dalam melakukan pendataan mustahik dengan berkoordinasi kepada tokoh masyarakat maupun Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- f. Administrasi Pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah dan/atau ZIS di lingkungan UPZ tetap mengacu kepada Juklak BAZNAS Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2020, tentang Petunjuk Pelaksanaan Zakat Fitrah dan Zakat Maal Tahun 1441 H/2020 M.

3. Petugas

Petugas yang melakukan penyaluran zakat fitrah/zakat maal dan/atau ZIS agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai (tissue).

E. PANDUAN PELAKSANAAN IBADAH RAMADHAN

1. Umat Isiam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah.
2. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur on the road atau ifthar jama'i (buka puasa bersama).
3. Salat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah;
4. Tilawah atau tadarus Al-Qur'an dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Qur'an;
5. Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan;

6. Peringatan Nuzulul Qur'an dalam bentuk tablig dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan;
7. Tidak melakukan iktikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir bulan Ramadan di Masjid/Mushala.

F. PANDUAN PELAKSANAAN SHALAT IDUL FITRI 1441 H / 2020 M

1. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di Masjid atau di lapangan ditiadakan, untuk itu diharapkan terbitnya Fatwa MUI menjelang waktunya.
2. Agar tidak melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Shalat Tarawih Keliling (Tarling);
 - b) Takbiran keliling. (Kegiatan takbiran cukup dilakukan di Masjid/Mushala dengan menggunakan pengeras suara);
 - c) Pesantren Kilat, kecuali melalui media elektronik.
3. Silaturahmi atau Halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika Hari Raya Idul Fitri, bisa dilakukan melalui Media Sosial dan *Video Call/Conference*.
4. Dalam menjalankan ibadah Ramadan dan Syawal, seyogyanya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusifitas kehidupan keberagamaan dengan tetap mengedepankan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah.

Demikian surat edaran kami untuk dijadikan pedoman dan senantiasa memperhatikan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah setempat, terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

Terima Kasih, *wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Kuningan, 7 April 2020
Ketua BAZNAS Kabupaten Kuningan,




Drs. H. Encu Sukat WS., M.A.

7 LANGKAH CARA MENCUCI TANGAN YANG BENAR MENURUT WHO

Cuci tangan merupakan langkah mudah dan aman untuk melindungi diri dari virus corona COVID-19, tetapi tidak banyak yang tahu bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Berikut tata cara mencuci tangan yang direkomendasikan WHO.

1. Basuh tangan dengan air mengalir. Tuang sabun dan gosok kedua telapak tangan.



STEP 1
Rub Palms together

2. Gosok bagian punggung kedua tangan secara bergantian.



STEP 2
Rub the back of both hands

3. Gosok antarmuka jari tangan secara bersamaan.



STEP 3
Interface Fingers and rub hands together

4. Gosok antarmuka jari bagian depan belakang keduanya.



STEP 4
Intertock fingere and rub the back or frgers of both hands

5. Gosok Jempol dengan cara berputar di area antara jari telunjuk dan ibu jari.




STEP 5
Rub thumb in a rotating manner followed by the area between index finger and thumb for both hands.

6. Gosok ujung jari di telapak tangan agar kuku dapat dibersihkan bergantian tangan.



STEP 6
Rub finge-tips on palm for both hands

7. Gosok kedua pergelangan tangan secara berputar. Bilas dan keringkan dengan handuk atau tisu.



STEP 7
Rub both wrists in a rotating manner. Rinse and dry thoroughly

Keringkan tangan dengan lap sekali pakai

Jika dalam kondisi tertentu, tidak ada air dan sabun atau tidak dapat menggunakan air dan sabun untuk membersihkan tangan, solusi lainnya adalah gunakan hand sanitizer. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menyarankan untuk menggunakan hand sanitizer yang berbasis setidaknya 60 persen alkohol.